

KONSEP INTEROPERABILITAS TNI AL-BAKAMLA DI WILAYAH ZONA MARITIM NATUNA DALAM MEWUJUDKAN SISTEM PERTAHANAN SEMESTA DI LAUT

Pratondo Ario Seno Sudiro, Elsa Aliya Rizqoh, Jupriyanto

Bakamla RI, Universitas Pertahanan RI

Email: pass170891@gmail.com

<http://doi.org/10.52307/jmi.v9i2.159>

Abstrak

Pertahanan merupakan bagian dari tujuan bernegara Indonesia yang dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yakni “untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan juga bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara” yang kemudian disebut sebagai Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta. Pada ranah kelautan terdapat dua kekuatan besar yakni TNI AL sebagai representasi kekuatan militer di laut dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI sebagai representasi kekuatan sipil. Penelitian ini bertujuan merumuskan konsep interoperabilitas antara TNI AL-Bakamla RI berbasis pembagian tugas serta pengoptimalan penggunaan perangkat data dan informasi dengan ruang lingkup wilayah Natuna dengan menggunakan Metode Kualitatif yang dikombinasikan dengan Metode Hukum Normatif. Hasil dari penelitian ini adalah Konsep Sistem Pertahanan Semesta di Laut yang dibangun dari interoperabilitas TNI AL-Bakamla RI dengan didukung oleh Universitas/Lembaga Riset dan Industri Pertahanan Nasional.

Kata Kunci: Pertahanan, TNI AL, Bakamla RI, interoperabilitas, Sistem Pertahanan Semesta di Laut.

Abstract

Defense is a part of Indonesian state goals mentioned in the Constitution of 1945 as “to create an Indonesian state government that protect the whole nation and the homeland”. The Constitution of 1945 also mentioned that “every citizen has right and compulsory to involve in every effort to defend the nation” which further is mentioned as Total Defense and Security System. In maritime sector, there are two great power, Indonesian Navy (TNI AL) as representative of military power at sea and Indonesian Coast Guard (Bakamla RI) as representative of civilian power. This research aims to formulate concept of interoperability between Indonesian Navy and Indonesian Coast Guard based on division of task and optimization of surveillance equipment use in scope of Natuna region with combination of qualitative method and normative law method. Result of the research is the Concept of Total Defense System at Sea built from interoperability between Indonesian Navy and Indonesian Coast Guard supported by University/Research Agency and National Defense Industry.

Keywords: Defense, Indonesian Navy, Indonesian Coast Guard, interoperability, Total Defense System.

PENDAHULUAN

Dalam mengurai definisi mengenai pertahanan khususnya pertahanan laut, dapat merujuk pada definisi yang dikemukakan oleh beberapa pakar baik yang berasal dari kalangan Perwira TNI AL maupun dari kalangan Pakar Hukum Maritim. Soewarso (1958) menyatakan bahwa pertahanan adalah perang yang dijalankan dengan menangkis pukulan lawan untuk maksud pembelaan. Lebih lanjut dinyatakan bahwa hakikat pertahanan adalah perang¹. Kusumaatmadja (1977) menyatakan bahwa pertahanan adalah upaya melindungi lingkungan laut nusantara (*archipelagic marine space*) dari ancaman bahaya yang datang dari luar berupa ancaman terhadap integritas wilayah dan negara oleh pihak ketiga (*agressian*)². Kurnia (2017) menyatakan bahwa pertahanan negara di laut merupakan penyelenggaraan dalam mempertahankan kedaulatan dan menjaga keutuhan wilayah, melindungi kehormatan, martabat, serta kehormatan bangsa³. Ketiga (sampel) definisi tersebut menggambarkan pertahanan dari sudut pandang (*point of*

view) yang berbeda. Soewarso menyatakan definisi pertahanan dari sudut pandang seorang Perwira TNI AL yang berdinis pada masa Indonesia secara dominan menghadapi ancaman yang bersifat militer, sementara itu Kusumaatmadja menyatakan definisi pertahanan dari sudut pandang seorang Pakar Hukum Maritim, dan Kurnia menyatakan definisi pertahanan dari sudut pandang seorang Perwira TNI AL yang berdinis pada masa Indonesia secara dominan menghadapi ancaman yang bersifat kedaulatan (contohnya ancaman pelanggaran batas wilayah). Apabila disarikan, makna pertahanan akan membawa pada tujuan bernegara Indonesia yang dinyatakan dalam naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yakni “untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pun dinyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”⁴ yang pada pasal berikutnya disebut sebagai Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta⁵. Berkaitan dengan Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta tersebut, Prabowo (2009) menyatakan bahwa “semua komponen bangsa berperan

¹ Soewarso. “Pertahanan”, dalam Soewarso, Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional, Keamanan Nasional (Diterbitkan dalam rangka ikut menyebarluaskan Doktrin Dasar Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, 1981), hal. 73.

² M. Kusumaatmadja, “Beberapa Pikiran Mengenai Pertahanan dan Keamanan di Laut dalam Negara Nusantara”, dalam M. Kusumaatmadja, Bunga Rampai Hukum Laut (Binacipta, 1978), hal. 155.

³ A. Kurnia. *Between Threats & Opportunities: Di Antara Ancaman dan Peluang* (Jakarta: PetroEnergy, 2017), hal. 25.

⁴ Pasal 30 ayat 1.

⁵ Pasal 30 ayat 2.

menjadi kekuatan bersama baik militer maupun sipil”⁶. Pada ranah kelautan terdapat dua kekuatan besar yang masing-masing merepresentasikan kekuatan militer dan sipil yakni TNI AL sebagai representasi kekuatan militer di laut dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI sebagai representasi kekuatan sipil. Perlu ditegaskan terlebih dahulu bahwa hal ini didasari pula atas prinsip *lex posterior derogat legi priori* yang bermakna aturan hukum yang lebih baru mengesampingkan atau meniadakan aturan hukum yang lama⁷. Dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI (yang hingga saat ini belum diperbaharui) dinyatakan bahwa TNI AL merupakan pelaksana tugas TNI matra laut di bidang pertahanan⁸ yang pada pasal sebelumnya dinyatakan bahwa tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945⁹. Sementara itu dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (sebagai undang-undang terbaru yang membahas masalah kelautan) dinyatakan bahwa Dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan

keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, dibentuk Badan Keamanan Laut¹⁰.

Namun pada kenyataannya terdapat permasalahan pokok yang perlu menjadi perhatian penting yakni adanya tumpang tindih mengenai kewenangan antara TNI AL dan Bakamla RI¹¹. Salah satu penyebab utamanya adalah kewenangan dan wilayah kerja yang berhimpit. Di samping itu dari segi legalitas juga belum ada regulasi yang mengatur secara keseluruhan mengenai tata cara koordinasi antara kedua instansi tersebut¹². Maka penelitian ini bertujuan merumuskan konsep interoperabilitas antara TNI AL-Bakamla RI berbasis pembagian tugas serta pengoptimalan penggunaan perangkat data dan informasi. Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah wilayah Natuna dikarenakan wilayah Natuna dilalui oleh Alur Laut kepulauan Indonesia I (ALKI I) yang merupakan jalur perairan Internasional¹³ sehingga menjadi salah satu wilayah laut dengan ekskalasi ancaman tinggi.

¹⁰ Pasal 59 ayat 3.

¹¹ Andrizaral *et al.*, “Aspek Interoperabilitas antara Lantamal IX dengan Kamla Zona Maritim Timur dalam Penegakan Hukum di Laut Maluku Ditinjau dari Perspektif Harmonisasi Hukum” dalam *Pattimura Magister Law Review* Volume 1 No. 2, hal. 126.

¹² Y. Yolanda *et al.*, “Analisis Yuridis Peran Pengawasan dan Upaya Bakamla Republik Indonesia dalam Penanganan Tindak Pidana Perikanan (Studi Penelitian Kantor Kamla Zona Maritim Barat Kota Batam)” dalam *PETITA* Volume 4 No. 1, hal. 126.

¹³ U. Rohana, “Interoperabilitas TNI AL dan Bakamla RI dalam Melaksanakan Kegiatan Pengawasan Terhadap Pelanggaran di Wilayah Laut Natuna Utara” dalam *Journal of Industrial Engineering & Management Research* Volume 3 No. 4, hal. 261.

⁶ J. Prabowo, *Pokok-Pokok Pemikiran tentang Perang Semesta* (Jakarta: Pusat Pengkajian dan Strategi Nasional (PPSN), 2009), hal. 49.

⁷ B. Manan, *Hukum Positif Indonesia: Satu Kajian Teoritik* (Yogyakarta: FH UII Press, 2004), hal. 58-59.

⁸ Pasal 9 huruf (a).

⁹ Pasal 7 ayat 1.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif yang dikombinasikan dengan Metode Hukum Normatif.

Metode Kualitatif adalah metode analisis yang menempatkan peneliti sebagai instrumen (*human instrument*)¹⁴ karena penginderaan manusia merupakan sarana yang paling terpercaya guna menyintesis hubungan-hubungan dalam suatu himpunan yang kompleks¹⁵. Di samping itu penggunaan Metode Kualitatif bertujuan untuk mengonstruksi fenomena serta menemukan dan mengembangkan teori yang dibangun melalui data yang diperoleh dari penelitian di lapangan¹⁶ secara studi literatur, baik menggunakan sumber primer yaitu jurnal ilmiah dan beberapa buku teks (*text book*) maupun sumber sekunder yaitu laman internet yang memuat informasi terkait.

Adapun yang menjadi fokus pada Metode Hukum Normatif adalah adanya kekosongan yang menimbulkan ketidakpastian hukum¹⁷. Dalam penelitian ini yang dinyatakan sebagai kekosongan adalah belum adanya regulasi yang mengatur mengenai interoperabilitas antara

TNI AL dengan Bakamla RI dalam mewujudkan sistem pertahanan semesta di laut. Metode ini memberikan hasil berupa rekomendasi terkait eksistensi norma atau perundangan¹⁸ yang dalam hal ini yaitu konsep interoperabilitas TNI AL-Bakamla RI dalam mewujudkan sistem pertahanan semesta di laut untuk dituangkan dalam naskah akademik pada revisi baik Undang-Undang Pertahanan maupun Undang-Undang Kelautan.

PEMBAHASAN

Natuna merupakan salah satu wilayah perairan Indonesia yang sering disebut sebagai 'pintu gerbang Indonesia'¹⁹. Wilayah ini juga termasuk ke dalam salah satu 'Zona Merah' dalam perairan Indonesia dikarenakan memiliki kerawanan tinggi terhadap kasus pencurian ikan dan kasus pelanggaran batas wilayah yang dilakukan oleh Kapal Berbendera Asing (*Foreign Flag Ship*). Seiring berjalannya waktu, bila dibiarkan kondisi tersebut akan menjadikan wilayah Natuna sebagai *Grey Zone Area* yaitu 'wilayah abu-abu' yang terletak di antara kondisi damai dan kondisi perang²⁰ (tidak damai tetapi juga tidak perang) yang suatu

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2018), hal. 9.

¹⁵ Soewarso, "Teknik Pengukuran Kemampuan Militer Suatu Negara" dalam Soewarso, *Op. Cit.*, hal. 244.

¹⁶ Sugiyono, *Op. Cit.*, hal. 13.


¹⁷ <https://www.hukumonline.com/berita/a/implementasi-penelitian-hukum-normatif-lt649255f7edb35?page=1> (diakses pada 10 Agustus 2023 pukul 10:07 WIB).

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ U. Rohana, *loc. cit.*

²⁰ <https://cove.army.gov.au/article/what-grey-zone-confrontation-and-why-it-important#:~:text=Grey%20zone%20confrontation%20is%20the,other%20measures%20%E2%80%93%20including%20military%20action.> (diakses pada 10 Agustus 2023 pukul 18:49 WIB).

saat dapat berkembang menjadi wilayah perang sesungguhnya.



Gambar 1. Peta yang Menggambarkan Posisi Kapal Pelaku Pencurian Ikan dan Pelanggaran Batas Wilayah (atas) dengan Kapal Patroli (bawah)

Apabila dibandingkan antara Citra Satelit yang menampilkan posisi kapal-kapal pelaku pencurian ikan maupun pelanggaran batas wilayah dengan Data AIS yang berasal dari kapal-kapal patroli, terlihat adanya *gap* yang jelas yaitu bahwa posisi kapal-kapal pelaku pencurian ikan maupun pelanggaran batas wilayah berada pada batas utara wilayah Natuna (yang lumrah bagi kapal berbendera asing) tetapi posisi kapal-kapal patroli justru berada pada sisi selatan wilayah Natuna²¹.

Hal ini salah satunya dikarenakan penempatan kapal-kapal patroli masih dipusatkan di wilayah Batam dan sekitarnya, tepatnya di sekitar Pangkalan Utama TNI AL

(Lantamal) IV yang sudah dilengkapi dengan fasilitas pemeliharaan dan perbaikan kelas A yang sudah mampu melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan sampai dengan tingkat depo untuk semua jenis KRI baik peralatan *sewaco* (*sensor weapon and command*) maupun *platform*²², sementara itu di wilayah Natuna hanya terdapat fasilitas pemeliharaan dan perbaikan kelas B di Pangkalan TNI AL (Lanal) Ranai yang baru mampu melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan tingkat menengah²³. Kapal-kapal patroli yang dioperasikan oleh Bakamla RI pun masih dipusatkan di sekitar Batam yaitu

²¹ <https://www.ekuatorial.com/2021/06/pencurian-ikan-oleh-kapal-asing-kian-menggila-di-natuna-utara/> (diakses pada 11 Agustus 2023 pukul 9:12 WIB).

²² O. Suharyo & J. Purnomo, "Aplikasi Metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) dalam Penentuan Prioritas Pengembangan LANAL (Pangkalan TNI AL) Menjadi LANTAMAL (Pangkalan Utama TNI AL)", diunduh dari <https://asrojournal-sttal.ac.id/index.php/ASRO/article/download/15/13> pada 7 Agustus 2023.

²³ *Ibid.*

di Markas Zona Maritim Barat yang mengakibatkan kekosongan di wilayah Natuna²⁴.



Gambar 2. Posisi Kapal Patroli Bakamla RI di wilayah Zona Maritim Barat

Gap yang terjadi ini dapat ditanggulangi dengan merumuskan konsep Interoperabilitas antara TNI AL dengan Bakamla RI. Interoperabilitas adalah kerja sama antar unsur yang telah terbentuk dalam sebuah sistem²⁵. Sistem yang dimaksud di sini adalah Sistem Pertahanan Semesta di Wilayah Natuna. Apabila ditinjau pada aspek legalitas yang ada, seharusnya tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara TNI AL dengan Bakamla RI bahkan justru mengarah pada terbentuknya

interoperabilitas antara kedua instansi tersebut. Dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI dinyatakan bahwa TNI AL merupakan pelaksana tugas TNI matra laut di bidang pertahanan²⁶ yang pada pasal sebelumnya diperinci sebagai Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP)²⁷, sementara itu dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dinyatakan bahwa salah satu fungsi Bakamla RI adalah menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia²⁸. Hal ini didukung pula dengan adanya Strategi Pertahanan Laut Indonesia yang menetapkan wilayah Natuna sebagai salah satu Daerah Komunikasi²⁹ sehingga perlu ditempatkan perangkat pengawasan (*surveillance equipment*) yang memiliki kemampuan penyelenggaraan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan. Dalam penyusunan konsep interoperabilitas antara TNI AL-Bakamla RI, penguatan pada sistem koordinasi dan komunikasi antara kedua instansi merupakan hal yang krusial³⁰.

²⁴ P. Sudiro & Jupriyanto, "Konsep Operasi Patroli Bakamla RI dalam Menghadapi Ancaman Hibrida di Wilayah Zona Maritim Natuna" dalam Jurnal Maritim Indonesia Volume 10 No. 3, hal. 240.

²⁵ K. Dewantara, "Optimalisasi Latihan Antar Kecabangan Guna Mewujudkan Interoperabilitas Kecabangan TNI AD" dalam Jurnal Sekola Staf dan Komando Angkatan Edisi 04, hal. 35.


²⁶ Pasal 9.

²⁷ Pasal 7 ayat 2.

²⁸ Pasal 62 huruf (b).

²⁹ A. Widjajanto *et al.*, Indonesia X Geo V (Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, 2023), hal. 53.

³⁰ U. Rohana, *Op. Cit.*, hal. 264.




Gambar 3. Peta Strategi Pertahanan Laut Indonesia

Berdasarkan Nota Kesepahaman antara TNI AL dan Bakamla RI yang dibuat pada tahun 2015 (sejatinya perlu diperbaharui), terdapat tiga poin utama yang berkaitan langsung dengan interoperabilitas TNI AL-Bakamla RI yakni Penyelenggaraan Operasi Keamanan dan Keselamatan di Laut, Penggunaan Sarana dan Prasarana, serta Pertukaran data dan informasi yang diperlukan³¹. Apabila dikaitkan antara tiga poin ini dengan tugas TNI AL dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 dan fungsi Bakamla RI dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2014, akan tampak pembagian tugas yang bersifat interoperabilitas dalam arti bahwa ketiga poin tersebut dapat dilaksanakan baik oleh TNI AL maupun oleh Bakamla RI secara bekerja sama. Sebagai instansi yang berfungsi menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan

di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, Bakamla RI menyediakan perangkat pengawasan (*surveillance equipment*) yang berfungsi memperoleh informasi perihal keamanan dan keselamatan di laut secara *real time*. Pada saat terjadi peningkatan eskalasi, informasi yang dikumpulkan oleh perangkat pengawasan ini dapat diteruskan pada Gugus Tugas TNI AL sebagai dasar untuk melaksanakan baik OMP maupun OMSP. Sementara itu saat tidak terjadi peningkatan eskalasi, armada kapal yang sejatinya merupakan bagian dari Gugus Tugas TNI AL dapat difokuskan pada pelaksanaan latihan operasi maupun pemeliharaan dan perbaikan. Hal ini mengingat pada saat terjadi peningkatan eskalasi, kapal (khususnya yang menjadi bagian dari Gugus Tempur Laut/Guspurla) dapat melaksanakan operasi selama 3,5-5 bulan *nonstop* dalam setahun.

³¹ Andrizal *et al.*, *Op. Cit.*, hal. 127.



Gambar 4. Peta Interoperabilitas TNI AL-Bakamla RI

Peta pada Gambar 4 tersebut menggambarkan wilayah Natuna (yaitu Laut Natuna + Laut Natuna) yang terbagi menjadi tiga zona (berdasarkan Strategi Pertahanan Laut Indonesia) yakni Zona Penyangga (Laut Lepas), Zona Pertahanan Utama (Zona Ekonomi Eksklusif/ZEE), dan Zona Perlawanan (Laut Teritorial) yang juga merupakan Daerah Komunikasi. Di dalam Zona Perlawanan ditempatkan tiga markas yakni Lanal Ranai (kelas B) dan Lanal Tarempa (kelas C) yang sudah ada dan Markas Zona Maritim Natuna³² yang masih berupa konsep. Baik Lanal Ranai maupun Lanal Tarempa berfungsi mengkoordinasi-

³² Terkait Konsep Markas Zona Maritim Natuna dapat dilihat pada P. Sudiro *et al.*, "Identifikasi Potensi Lokasi Markas Zona Maritim Natuna Sebagai Distributor Informasi Keamanan Laut dengan Metode *Center of Gravity*" dalam *Proceeding Mercu Buana Conference on Industrial Engineering*, hal. 8-18.

kan penyelenggaraan latihan operasi (OMP/OMSP) maupun pemeliharaan dan perawatan armada kapal (KRI) yang akan dilibatkan dalam Gugus Tugas. Sementara itu Markas Zona Maritim Natuna berfungsi sebagai Gudang (*Storage*) yang bertugas mengumpulkan informasi yang diperoleh melalui perangkat pengawasan³³ sekaligus mengawasi kinerja dari perangkat pengawasan yang digunakan.

Penentuan perangkat pengawasan ini juga memperhatikan nilai kemandirian Industri Pertahanan yang akan berdampak pada peningkatan efek gentar (*deterrent effect*) bagi pertahanan Indonesia. Di samping itu Indonesia perlu mengembangkan teknologi secara mandiri

³³ P. Sudiro *et al.*, *Op. Cit.*, hal. 10.

agar tidak secara terus menerus bergantung pada produk asing. Apabila kondisi demikian (ketergantungan terhadap produk asing) terus menerus dibiarkan, maka maritim Indonesia akan terus tertinggal³⁴.

Tabel 1. Daftar Perangkat Pengawasan dan Kontraktornya

No	Perangkat	Kontraktor
1	<i>Buoy</i>	UNHAN RI
2	<i>Passive Radar</i>	Balitbang Kemhan RI ³⁵
3	<i>Drone</i>	PT Bhinneka Dwi Persada
4	<i>Surveillance Aircraft</i>	LAPAN ³⁶
5	Kapal Patroli	PT Palindo Marine
6	KRI	PT PAL

Tabel 1 tersebut menunjukkan daftar perangkat pengawasan yang digunakan (pada peta Gambar 4) dan kontraktor yang (telah mampu) membuatnya, baik Universitas/Lembaga Riset maupun Industri Pertahanan Nasional (yang terdiri dari BUMN dan BUMS). Keterlibatan Universitas/Lembaga Riset maupun Industri Pertahanan Nasional ini juga merupakan bagian dari implementasi Strategi Pertahanan Semesta dalam hal ini Sistem Pertahanan Semesta di Laut. Peranan Universitas/Lembaga Riset maupun Industri Pertahanan Nasional dalam membuat

³⁴ G. Kumalasari, "Kebijakan Pengembangan Konsep Sea Gate Internasional (SGI) Guna Mewujudkan Kemadiran Maritim Indonesia" dalam *Legality* Volume 24 No. 2, hal. 197 dengan mengutip pernyataan Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jmpa, M.Sc.

³⁵ Bekerja sama dengan PT LAPI ITB.

³⁶ Sekarang telah dilebur ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

perangkat pengawasan yang digunakan merupakan wujud 'keikutsertaan dalam usaha pertahanan dan keamanan negara' menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan sebagai 'peranan seluruh komponen bangsa menjadi kekuatan bersama' menurut Prabowo (2009).

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan dari penelitian ini adalah dalam upaya mencegah wilayah Natuna menjadi *Grey Zone Area* diperlukan adanya interoperabilitas TNI AL-Bakamla RI yang merupakan bentuk implementasi Sistem Pertahanan Semesta di Laut yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Implementasi Sistem Pertahanan Semesta ini memasukkan Strategi Pertahanan Laut Indonesia yang menjadi bagian dari TNI AL sebagai representasi kekuatan militer namun turut mengikutsertakan Bakamla RI sebagai representasi kekuatan sipil. Di samping itu Sistem Pertahanan Semesta ini juga melibatkan baik Universitas/Lembaga Riset maupun Industri Pertahanan Nasional dalam menyediakan perangkat pengawasan yang digunakan.

Rekomendasi yang diberikan dari hasil penelitian ini adalah Konsep Sistem Pertahanan Semesta di Laut yang dibangun dari interoperabilitas TNI AL-Bakamla RI dan didukung oleh Universitas/Lembaga Riset dan Industri Pertahanan Nasional agar

dijadikan bagian dari Strategi Pertahanan Nasional yang berkekuatan hukum. Landasan yang bersifat yuridis baik di tingkat asas, strategis, maupun taktis diperlukan agar pada pelaksanaannya nanti memiliki kekuatan hukum yang tetap.

REFERENSI

- Andrizal *et al.* (2021). Aspek Interoperabilitas Antara Lantamal IX Dengan Kamla Zona Bahari Timur Dalam Penegakan Hukum Di Laut Maluku Ditinjau Dari Perspektif Harmonisasi Hukum. *Pattimura Magister Law Review* Volume 1 No. 2: 121-146.
- Christiawan, R. (2023). *Implementasi Penelitian Hukum Normatif*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/implementasi-penelitian-hukum-normatif-lt649255f7edb35?page=1> (diakses pada 10 Agustus 2023 pukul 10:07 WIB).
- Dewantara, K. (2019). Optimalisasi Latihan Antar Kecabangan Guna Mewujudkan Interoperabilitas Kecabangan TNI AD. *Jurnal Sekolah Staf dan Komando Angkatan Edisi 04*: 31-46.
- <https://www.ekuatorial.com/2021/06/pencurian-ikan-oleh-kapal-asing-kian-menggila-di-natuna-utara/> (diakses pada 11 Agustus 2023 pukul 9:12 WIB).
- Kumalasari, G. (2016). Kebijakan Pengembangan Konsep Sea Gate Internasional (SGI) Guna Mewujudkan Kemandirian Maritim Indonesia. *Legality* Volume 24 No. 2: 193-203.
- Kurnia, A. (2017). *Between Threats & Opportunities: Di Antara Ancaman dan Peluang*. Jakarta: PetroEnergy.
- Kusumaatmadja, M. (1978). *Bunga Rampai Hukum Laut*. Binacipta.
- Manan, B. (2004). *Hukum Positif Indonesia: Satu Kajian Teoritik*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Prabowo, J. (2009). *Pokok-Pokok Pemikiran tentang Perang Semesta*. Jakarta: Pusat Pengkajian dan Strategi Nasional (PPSN).
- Robertson, A. (2022). *What is Grey Zone confrontation and why is it important?* <https://cove.army.gov.au/article/what-grey-zone-confrontation-and-why-it-important#:~:text=Grey%20zone%20confrontation%20is%20the,other%20measures%20%E2%80%93%20including%20military%20action.> (diakses pada 10 Agustus 2023 pukul 18:49 WIB).
- Rohana, U. (2022). Interoperabilitas TNI AL dan Bakamla RI dalam Melaksanakan Kegiatan Pengawasan Terhadap Pelanggaran di Wilayah Laut Natuna Utara. *Journal of Industrial Engineering & Management Research* Volume 3 No. 4: 261-267.

- Sahputra, Y. (2021). *Pencurian ikan oleh kapal asing kian menggila di Natuna Utara*.
- Soewarso. (1981). *Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional, Keamanan Nasional*. Diterbitkan dalam rangka ikut menyebarkan Doktrin Dasar Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.
- Sudiro, P. & Jupriyanto. (2022). Konsep Operasi Patroli Bakamla RI dalam Menghadapi Ancaman Hibrida di Wilayah Zona Maritim Natuna. *Jurnal Maritim Indonesia* Volume 10 No. 3: 235-248.
- Sudiro, P. *et al.* (2023). Identifikasi Potensi Lokasi Markas Zona Maritim Natuna Sebagai Distributor Informasi Keamanan Laut dengan Metode *Center of Gravity*. *Proceeding Mercu Buana Conference on Industrial Engineering*: 8-18.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Suharyo, O. & Purnomo, J. (2015). Aplikasi Metode Analytical Network Process (ANP) dalam Penentuan Prioritas Pengembangan Lanal (Pangkalan TNI AL) Menjadi Lantamal (PANGKALAN UTAMA TNI AL). Diunduh dari <https://asrojournal-sttal.ac.id/index.php/ASRO/article/download/15/13> pada 7 Agustus 2023.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
- Widjajanto, A. *et al.* (2023). *Indonesia X Geo V*. Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.
- Yolanda, Y. *et al.* (2022). Analisis Yuridis Peran Pengawasan dan Upaya Bakamla Republik Indonesia dalam Penanganan Tindak Pidana Perikanan (Studi Penelitian Kantor Kamla Zona Maritim Barat Kota Batam). *PETITA* Volume 4 No. 1: 119-130.